## LAMPIRAN

Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan

Nomor : S- 212 /PK/2019

Tanggal: 17 3

17 Duni

2019

## HASIL KOORDINASI EVALUASI RAPERDA KOTA SAMARINDA Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah

Kode Daerah: 1711

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
1.	Nama	Pasal 3 (1) Dengan nama Pajak Hotel dipungut Pajak atas setiap pelayanan Hotel yang disediakan dengan pembayaran.	Pasal 3 (1) Dengan nama Pajak Hotel dipungut pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.	Legal drafting disempurnakan sesuai ketentuan UU Nomor 28 Tahun 2009.
		Pasal 13 (1) Setiap penyelenggaraan Hiburan di Daerah dengan dipungut bayaran dikenakan Pajak dengan nama Pajak Hiburan.	hiburan.	Legal drafting disempurnakan sesuai ketentuan UU Nomor 28 Tahun 2009.
		Pasal 18 (1) Setiap penyelenggaraan Reklame di Daerah dipungut Pajak dengan nama Pajak Reklame.	Pasal 18 (1) Dengan nama Pajak Reklame dipungut pajak atas penyelenggaraan reklame.	Legal drafting disempurnakan sesuai ketentuan UU Nomor 28 Tahun 2009.
		Pasal 23  (1) Setiap penggunaan tenaga listrik baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain dipungut Pajak dengan nama Pajak Penerangan Jalan.	Pasal 23 (1) Dengan nama Pajak Penerangan Jalan dipungut pajak atas penyediaan tenaga listrik.	Legal drafting disempurnakan sesuai ketentuan UU Nomor 28 Tahun 2009.
2.	Objek	Pasal 3 (2) Objek Pajak Hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh Hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan Hotel yang	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
		sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olah raga dan hiburan.  (3) Jasa penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah fasilitas telepon, faksimile, teleks, internet, fotokopi, pelayanan cuci, saterika, transportasi, dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola Hotel.		
		<ul> <li>(4) Tidak termasuk objek Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:</li> <li>a. jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah;</li> <li>b. jasa sewa apartemen, kondominium dan sejenisnya;</li> </ul>		
		c. jasa sewa apartenieri, kortooniinidin dari sejerisriya,     c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;     d. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan     e. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh		

No	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		Hotel yang dapat dimanfaatkan oleh umum. (5) Dihapus.		
		Pasal 13 (2) Objek Pajak Hiburan adalah jasa penyelenggaraan Hiburan dengan dipungut bayaran. (3) Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi: a. tontonan film; b. pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana; c. kontes kecantikan, kontes binaraga, dan sejenisnya; d. pameran; e. diskotik, karaoke, klab malam, dan sejenisnya;	Pasal 13  (2) Objek Pajak Hiburan adalah jasa penyelenggaraan Hiburan dengan dipungut bayaran.  (3) Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi: a. tontonan film; b. pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana; c. kontes kecantikan, kontes binaraga, dan sejenisnya; d. pameran; e. diskotik, karaoke, klab malam, dan sejenisnya;	Ketentuan mengenai objek Pajak Hiburan disesuaikan dengan UU Nomor 28 Tahun 2009 dengan memperbaiki menghapus game center off line dan online, dengan pertimbangan bukan termasuk objek Pajak Hiburan.
		<ul> <li>f. sirkus, akrobat, dan sulap;</li> <li>g. permainan bilyar, dan boling;</li> <li>h. pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan;</li> <li>i. panti pijat, refleksi, mandi uap/spa umum, mandi uap/spa keluarga/spa yang menyatu dengan salon kecantikan dan pusat kebugaran (fitness center), sanggar senam dan sejenisnya;dan</li> <li>j. pertandingan olahraga.</li> <li>k. Gamo Centre Off line dan On line.</li> <li>(4) Tidak termasuk dalam objek Pajak Hiburan yaitu penyelenggara Hiburan yang tidak dipungut bayaran, meliputi:</li> <li>a. Hiburan yang diselenggarakan dalam rangka pernikahan, khitanan.</li> </ul>	<ul> <li>f. sirkus, akrobat, dan sulap;</li> <li>g. permainan bilyar, dan boling;</li> <li>h. pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan;</li> <li>i. panti pijat, refleksi, mandi uap/spa umum, mandi uap/spa keluarga/spa yang menyatu dengan salon kecantikan dan pusat kebugaran (fitness center), sanggar senam dan sejenisnya;dan</li> <li>j. pertandingan olahraga.</li> <li>(4) Tidak termasuk dalam objek Pajak Hiburan yaitu penyelenggara Hiburan yang tidak dipungut bayaran, meliputi:</li> <li>a. Hiburan yang diselenggarakan dalam rangka pernikahan, khitanan, upacara adat, kegiatan keagamaan, dan di lingkungan pendidikan;</li> </ul>	
		upacara adat, kegiatan keagamaan, dan di lingkungan pendidikan; b. pertandingan olah raga atau jenis hiburan lain yang diselenggarakan untuk kegiatan amal, dan/atau sosial; c. moment khusus yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah; dan d. penyelenggaraan pameran karya pendidikan, produk kerajinan tradisional, budaya Daerah, dan industri kreatif.	<ul> <li>b. pertandingan olah raga atau jenis hiburan lain yang diselenggarakan untuk kegiatan amal, dan/atau sosial;</li> <li>c. moment khusus yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah; dan</li> <li>d. penyelenggaraan pameran karya pendidikan, produk kerajinan tradisional, budaya Daerah, dan industri kreatif.</li> </ul>	
		Pasal 18 (2) Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan Reklame. (3) Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi: a. Reklame papan/billboard/videotron/megatron dan sejenisnya; b. Reklame kain; c. Reklame melekat, stiker; d. Reklame selebaran; e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;	Pasal 18  (2) Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan Reklame.  (3) Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:  a. Reklame papan/billboard/videotron/megatron dan sejenisnya;  b. Reklame kain;  c. Reklame melekat, stiker;  d. Reklame selebaran;  e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;	<ul> <li>Papan nama pengenal usaha/profesi yang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi tidak termasuk objek Pajak Reklame.</li> <li>Pengaturan ukuran papan nama usaha/profesi tidak dapat dikaitkan dengan</li> </ul>

No	Materi Raperda	Rumuşan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		f. Reklame udara; g. Reklame apung; h. Reklame suara; i. Reklame film/slide; j. Reklame peragaan; k. Reklame didalam gedung (indoor);dan l. Reklame yang menempel didinding.  (4) Tidak termasuk sebagai objek Pajak Reklame dalam hal: a. penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, wartabulanan dan sejenisnya; b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya; c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur nama pengenal usaha atau profesi tersebut, dengan ketentuan luas tidak melebihi 1 m2 (satu meter persegi) dan diselenggarakan di atas tanah/bangunan yang bersangkutan, dengan jumlah reklame yang dipasang tidak melebihi 1 (satu) unit; d. Reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah:	f. Reklame udara; g. Reklame apung; h. Reklame suara; i. Reklame film/slide; j. Reklame peragaan; k. Reklame didalam gedung (indoor);dan l. Reklame yang menempel didinding (4) Tidak termasuk sebagai objek Pajak Reklame dalam hal: a. penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, wartabulanan dan sejenisnya; b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya; c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur nama pengenal usaha atau profesi tersebut, dan diselenggarakan di atas tanah/bangunan yang bersangkutan; d. Reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah; e. Reklame yang memuat lembaga yang bergerak dibidang pendidikan dan kesehatan: dan diselenggarakan di atas tanah/bangunan yang	pemungutan pajak.
		e. Reklame yang memuat lembaga yang bergerak dibidang pendidikan dan kesehatan dengan-ketentuan luas bidang tidak melebihi 3 m2 (tiga meter persegi); dan diselenggarakan di atas tanah/bangunan yang bersangkutan;  f. Reklame yang dipasang untuk kegiatan amal dan sosial pada lokasi yang diperbolehkan;  g. Reklame yang memuat nama tempat ibadah;  h. Reklame diselenggarakan oleh perwakilan diplomatik, perwakilan konsulat, perwakilan Perserikatan Bangsa-Bangsa, badan atau lembaga organisasi internasional, serta partai politik; dan i. semata-mata mengenai kepemilikan atau peruntukkan tanah dengan ketentuan luas bidang reklamenya tidak melebihi 1 m2 (satu meter persegi) dan diselenggarakan di atas tanah tersebut.  Pasal 23	bersangkutan;  f. Reklame yang dipasang untuk kegiatan amal dan sosial pada lokasi yang diperbolehkan;  g. Reklame yang memuat nama tempat ibadah;  h. Reklame diselenggarakan oleh perwakilan diplomatik, perwakilan konsulat, perwakilan Perserikatan Bangsa-Bangsa, badan atau lembaga organisasi internasional, serta partai politik; dan  i. semata-mata mengenai kepemilikan atau peruntukkan tanah dan diselenggarakan di atas tanah tersebut.  Pasal 23	
		(2) Objek Pajak Penerangan Jalan adalah penggunaan tenaga listrik, baik		<ul> <li>Disesuaikan dengan UU No.</li> <li>28 Tahun 2009 tentang Pajak</li> </ul>



No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain.  (3) Listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi seluruh pembangkit listrik.  (4) Dikecualikan dari objek Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:  a. penggunaan tenaga listrik oleh instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah;  b. penggunaan tenaga listrik pada tempat-tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan asing dengan asas timbal balik;  c. penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait, dengan kapasitas terpasang dibawah 50 KVA (lima puluh kilovoltamp); dan  d. penggunaan tenaga listrik oleh tempat ibadah.	yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain.  (3) Listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi seluruh pembangkit listrik.  (4) Dikecualikan dari objek Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:  a. penggunaan tenaga listrik oleh instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah;  b. penggunaan tenaga listrik pada tempat-tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan asing dengan asas timbal balik;  c. penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait, dengan kapasitas terpasang dibawah 200 KVA (dua ratus kilovoltamp); dan  d. penggunaan tenaga listrik oleh tempat ibadah.	Daerah dan Retribusi Daerah.  Tenaga listrik dapat dihasilkan dari sumber sendiri (genset) dan sumber lain (badan usaha ketenagalistrikan).  Untuk tenaga listrik yang dihasilkan dari sumber sendiri dengan kapasitas >200 KVA wajib memperoleh izin operasi dari Pemerintah dan merupakan objek Pajak Penerangan Jalan, sesuai dengan Permen ESDM No. 35 Tahun 2013 tentang Tata Cara Perizinan Usaha Ketenagalistrikan.
3.	Subjek	-	-	-
4.	Dasar Pengenaan	Pasal 5	•	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009
		<ol> <li>(1) Dasar pengenaan Pajak Hotel adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada Hotel.</li> <li>(2) Jumlah pembayaran kepada Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk:         <ul> <li>a. Jumlah pembayaran setelah potongan harga; dan</li> <li>b. Jumlah pembayaran atas pembelian voucher menginap.</li> </ul> </li> <li>(3) Jumlah yang seharusnya dibayar kepada Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan voucher atau bentuk lain yang diberikan secara cuma-cuma dengan dasar pengenaan Pajak sebesar harga berlaku.</li> </ol>	·	
		Pasal 10 (1) Dasar pengenaan Pajak Restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima Restoran. (2) Jumlah pembayaran yang diterima Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk :	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.

	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
T		a. Jumlah pembayaran setelah potongan harga; dan		
		b. Jumlah pembelian dengan menggunakan voucher makanan dan		
		minuman.		
		(3) Jumlah pembayaran yang seharusnya diterima Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan harga jual makanan atau minuman		
		dalam hal voucher atau bentuk lain yang diberikan secara cuma-cuma.	×	
+		Pasal 15	-	Telah sesuai dengan UU
		(1) Dasar pengenaan Pajak Hiburan adalah jumlah uang yang diterima atau		Nomor 28 Tahun 2009.
		yang seharusnya diterima oleh penyelenggara Hiburan.		Trombi 20 Taman 2000.
		(2) Jumlah uang yang seharusnya diterima sebagaimana dimaksud pada		
		ayat (1) termasuk potongan harga/diskon, tiket cuma-cuma, voucher,		i i
		kartu member, door prize dan sejenisnya yang diberikan kepada		
L		Penerima Jasa Hiburan.		
		Pasal 25	-	Telah sesuai dengan UU
		(1) Dasar pengenaan Pajak Penerangan Jalan adalah Nilai Jual Tenaga		Nomor 28 Tahun 2009.
		Listrik.		
		(2) Nilai Jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan :		
		a. Untuk tenaga listrik yang berasal dari sumber lain dengan		
		pembayaran, Nilai Jual Tenaga Listrik adalah :		-
		Jumlah tagihan biaya beban/tetap ditambah dengan biaya		
		pemakaian kWh/variabel vang ditagihkan dalam rekening listrik,		
		untuk tenaga listrik yang dibayar setelah penggunaan; dan		
		Jumlah pembelian tenaga listrik.		
		b. Untuk tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, Nilai Jual Tenaga Listrik		
		dihitung berdasarkan kapasitas tersedia, tingkat penggunaan listrik,		
		jangka waktu pemakaian listrik, dan harga satuan listrik yang		
		berlaku di wilayah Daerah.		
		(3) Berdasarkan Nilai Jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat		
		(2) huruf a, Penyedia Tenaga Listrik melakukan penghitungan dan pemungutan Pajak Penerangan Jalan atas penggunaan tenaga listrik.		
-		Pasal 30	Pasal 30	Legal drafting disempurnaka
		(1) Dasar pengenaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Nilai	(1) Dasar pengenaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Nilai	sesuai ketentuan UU Nomor
		Jual Hasil pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan.	Jual Hasil pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan.	Tahun 2009
		(2) Nilai Jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan	(2) Nilai Jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan	
		mengalikan volume/tonase hasil pengambilan dengan nilai pasar atau	mengalikan volume/tonase hasil pengambilan dengan nilai pasar atau	
		harga masing-masing jenis Mineral Bukan Logam dan Batuan.	harga standar masing-masing jenis Mineral Bukan Logam dan Batuan.	

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<ul> <li>(3) Nilai Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah harga rata rata yang berlaku di Daerah.</li> <li>(4) Dalam hal nilai pasar dari hasil produksi Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sulit diperoleh, digunakan harga standar yang mengacu pada Peraturan Gubernur.  Pasal 35</li> <li>(1) Dasar Pengenaan Pajak Parkir adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat Parkir.</li> <li>(2) Jumlah yang seharusnya dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pemotongan harga Parkir dan Parkir cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa Parkir.</li> <li>(3) Pembayaran Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jenis pembayaran untuk Parkir tetap, progresif, vallet dan Parkir khusus termasuk penyediaan penitipan kendaraan bermotor.</li> <li>(4) Dalam hal penyelenggara tempat Parkir tidak memungut sewa Parkir kepada penerima jasa Parkir, dasar pengenaan Pajak Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan luas area Parkir, jumlah rata-rata kendaraan yang diparkir disetiap hari, jumlah hari operasional tempat penyelenggaraan Parkir dalam 1 (satu) bulan dan jenis tarif sewa Parkir tetap.</li> <li>(5) Besaran tarif Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.</li> </ul>	termasuk pemotongan harga Parkir dan Parkir cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa Parkir.	<ul> <li>Disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.</li> <li>Mengingat Pajak Parkir dipungut atas penyediaan tempat parkir bukan atas kegiatan memarkirkan kendaraan (vallet), maka cukup diberlakukan tarif Pajak Parkir biasa, sedangkan jasa vallet dapat dikenakan PPN.</li> <li>Ayat (4) dihapus karena penyelenggara tempat Parkir yang tidak memungut sewa Parkir telah termasuk ke</li> </ul>
				dalam parkir cuma-cuma sebagaimana diatur dalam ayat (2)  Ayat (5) dihapuskan karena pengaturan tarif Pajak Parkir diatur dalam materi Tarif (di Pasal 36).
		Pasal 40 (1) Dasar pengenaan Pajak Air Tanah adalah NPAT.	•	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<ul> <li>(2) NPAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam rupiah yang dihitung dengan mempertimbangkan sebagian atau seluruh faktor berikut: <ul> <li>a. jenis sumber air;</li> <li>b. lokasi sumber air;</li> <li>c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;</li> <li>d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;</li> <li>e. kualitas air; dan</li> <li>f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan atau pemanfaatan air.</li> </ul> </li> <li>(3) Besarnya NPAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Walikota dengan berpedoman pada nilai perolehan air tanah yang di tetapkan oleh Gubernur.</li> </ul> <li>Pasal 42A</li> <li>(1) Penentuan volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan dihitung berdasarkan kubikasi.</li> <li>(2) Dalam hal pemanfaatan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum menggunakan meterisasi, pemanfaatan air dihitung secara jabatan</li>		
		dengan prinsip rasionalitas dan kewajaran.  Pasal 58  (1) Dasar Pengenaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
		Nilai Perolehan Objek Pajak.		Nomor 26 Famuri 2009.
		(2) Nilai Perolehan Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal:  a. jual beli adalah harga transaksi; b. tukar menukar adalah nilai pasar; c. hibah adalah nilai pasar; d. hibah wasiat adalah nilai pasar; e. waris adalah nilai pasar; f. pemasukkan dalam peseroan atau badan hukum lainnya adalah nilai pasar; g. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan adalah nilai pasar; h. peralihan hak kerena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap adalah nilai pasar; i. pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak adalah nilai pasar;		

No	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		j. pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak adalah nilai		
		pasar;		
		k. penggabungan usaha adalah nilai pasar;		
		peleburan usaha adalah nilai pasar;     m. pemekaran usaha adalah nilai pasar;		
1		n. hadiah adalah nilai pasar; dan/atau		
		o. penunjukan pembeli dalam lelang adalah harga transaksi yang		
		tercantum dalam risalah lelang.		
1		(3) Jika Nilai Perolehan Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2)		
	1	huruf a sampai dengan huruf n tidak diketahui atau lebih rendah dari		
		pada NJOP yang digunakan dalam pengenaan Pajak Bumi dan		
		Bangunan pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan yang		
1		dipakai adalah NJOP Pajak Bumi dan Bangunan.		
		(3a) Dalam hal NJOP Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan		
		sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum ditetapkan pada saat		
		terutangnya pajak, NJOP Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan didasarkan pada surat keterangan Pajak Bumi dan		
		Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;		
		(3b) Surat keterangan NJOP Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan		
		Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3a) bersifat sementara;	*	
		(3c) Surat keterangan NJOP Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan		
		Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3a) dapat diperoleh		
		pada Organisasi Perangkat Daerah yang memiliki kewenangan dalam		
		pelayanan Pajak Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-		
		undangan;		
		(4) Besarnya Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak untuk setiap		
		Wajib Pajak ditetapkan sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta		
	1	rupiah) untuk setiap Wajib Pajak. (5) Dalam hal perolehan hak kerena waris atau hibah wasiat yang diterima		
		orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam		
		garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah		
	1	dengan pemberi hibah wasiat, termasuk suami/istri, Nilai Perolehan		
		Objek Pajak Tidak Kena Pajak untuk setiap Wajib Pajak ditetapkan		
		sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).		
5.	Tarif	Pasal 6	•	Telah sesuai dengan UU
		(1) Tarif Pajak Hotel ditetapkan sebesar 10% kecuali :		Nomor 28 Tahun 2009.
		a. Rumah Kos dengan jumlah kamar 11 (sebelas) sampai dengan 20		
	1			Δ.

No. Mater	ri Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		(dua puluh kamar) ditetapkan sebesar 5 % (lima persen); dan b. Rumah Kos dengan jumlah kamar diatas 20 (dua puluh kamar) ditetapkan sebesar 7 % (tujuh persen).  (2) Wajib Pajak Hotel wajib mencantumkan tarif Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bukti transaksi yang diberikan kepada		
		Subjek Pajak Hotel.  (3) Dalam hal Wajib Pajak Hotel tidak mencantumkan tarif Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam bukti transaksi yang diberikan kepada Subjek Pajak Hotel, jumlah pembayaran telah termasuk Pajak.		
		Pasal 11  (1) Tarif Pajak Restoran ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh persen), kecuali: a. kantin yang berada di lingkungan Kantor Pemerintah atau Pemerintah Daerah; atau b. food car ditetapkan sebesar 5 % (lima persen).  (2) Wajib Pajak Restoran wajib mencantumkan tarif Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bukti transaksi yang diberikan kepada Subjek Pajak Restoran.  (3) Dalam hal Wajib Pajak Restoran tidak mencantumkan tarif Pajak		Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
		Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam bukti transaksi yang diberikan kepada Subjek Pajak Restoran, maka jumlah		
		pembayaran telah termasuk Pajak.  Pasal 16  (1) Setiap penyelenggaraan Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) baik dengan menggunakan tiket atau tanda masuk lainnya wajib mencantumkan HTM atau yang dipersamakan.  (2) Tarif Pajak Hiburan yang meliputi:  a. tontonan film/bioskop, pagelaran seni, pagelaran musik, tari, pagelaran busana, kontes kecantikan, dan sanggar senam ditetapkansebesar 10 % (sepuluh persen) dari HTM atau yang dipersamakan;  b. kontes binaraga dan sejenisnya ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari HTM atau yang dipersamakan;	Pasal 16  (1) Setiap penyelenggaraan Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) baik dengan menggunakan tiket atau tanda masuk lainnya wajib mencantumkan HTM atau yang dipersamakan.  (2) Tarif Pajak Hiburan yang meliputi:  a. tontonan film/bioskop, pagelaran seni, pagelaran musik, tari, pagelaran busana, kontes kecantikan, dan sanggar senam ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh persen) dari HTM atau yang dipersamakan;  b. kontes binaraga dan sejenisnya ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari HTM atau yang dipersamakan;	<ul> <li>Disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan perbaikan terbilang tarif karaoke keluarga, dan menghapus games center offline dan online karena bukan kategori objek pajak.</li> <li>Dalam hal show artis atau hiburan lainnya termasuk ke dalam jenis kegiatan pagelaran tarian atau</li> </ul>





No. Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
	<ul> <li>c. pameran ditetapkan sebesar 0 % (nol persen) dari HTM atau yang dipersamakan;</li> <li>d. sirkus, akrobat, sulap dan sejenisnya ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh persen);</li> <li>e. permainan bilyard, boling, refleksi, pusat kebugaran (fitness center), dan mandi uap/spa keluarga/spa yang menyatu dengan salon kecantikan ditetapkan sebesar15 % (lima belas presen);</li> <li>f. pacuan kuda, kendaraan bermotor, permainan ketangkasan, dan lain-lain sejenis ditetapkan sebesar15 % (lima belas persen dari nilai nominal pembayaran);</li> <li>g. penyelenggaraan pertandingan olahraga dan sejenisnya ditetapkan sebesar 5 % (lima persen) dari nilai nominal pembayaran;</li> <li>h. show artis atau hiburan lain/hiburan alternatif dan sejenisnya ditetapkan sebesar 15% (lima belas persen) dari nilai nominal pembayaran;</li> <li>i. penyelenggaraan tempat karaoke keluarga ditetapkan sebesar 30% (Dua Puluh Persen); dan</li> <li>j. penyelenggaraan Game Centre Off line dan On line ditetapkan</li> </ul>	<ul> <li>c. pameran ditetapkan sebesar 0 % (nol persen) dari HTM atau yang dipersamakan;</li> <li>d. sirkus, akrobat, sulap dan sejenisnya ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh persen);</li> <li>e. permainan bilyard, boling, refleksi, pusat kebugaran (fitness center), dan mandi uap/spa keluarga/spa yang menyatu dengan salon kecantikan ditetapkan sebesar15 % (lima belas presen);</li> <li>f. pacuan kuda, kendaraan bermotor, permainan ketangkasan, dan lain-lain sejenis ditetapkan sebesar 15 % (lima belas persen dari nilai nominal pembayaran);</li> <li>g. penyelenggaraan pertandingan olahraga dan sejenisnya ditetapkan sebesar 5 % (lima persen) dari nilai nominal pembayaran;</li> <li>h. penyelenggaraan tempat karaoke keluarga ditetapkan sebesar 30% (Tiga Puluh Persen); dan</li> <li>(3) Khusus untuk Hiburan berupa diskotik, klab malam, karaoke dewasa, mandi uap/spa umum dan panti pijat dikenakan tarif Pajak sebesar 40% (empat puluh persen).</li> <li>(4) Khusus Hiburan kesenian rakyat atau tradisional dikenakan tarif Pajak</li> </ul>	musik, maka tarifnya dipersamakan dengan tarif pagelaran dimaksud.
	sebesar 10% (sepuluh persen).  (3) Khusus untuk Hiburan berupa diskotik, klab malam, karaoke dewasa,	ditetapkan sebesar 5 % (lima persen). (5) Penyelenggaraan Hiburan dengan pembayaran yang tidak	
	<ul> <li>(3) Knusus untuk Hiburah berupa diskotik, kiab malain, karaoke dewasa, mandi uap/spa umum dan panti pijat dikenakan tarif Pajak sebesar 40% (empat puluh persen).</li> <li>(4) Khusus Hiburan kesenian rakyat atau tradisional dikenakan tarif Pajak ditetapkan sebesar 5 % (lima persen).</li> <li>(5) Penyelenggaraan Hiburan dengan pembayaran yang tidak mencantumkan HTM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) baik dengan menggunakan voucher, kartu member, door prize, produk promosi atau sejenisnya dikenakan Pajak dengan tarif sesuai jenis Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dikalikan dengan jumlah pendapatan seharusnya diterima dari penyelenggaraan hiburan tersebut.</li> <li>(6) Wajib Pajak Hiburan wajib mencantumkan tarif Pajak Hiburan</li> </ul>	mencantumkan HTM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) baik dengan menggunakan voucher, kartu member, door prize, produk promosi atau sejenisnya dikenakan Pajak dengan tarif sesuai jenis Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dikalikan dengan jumlah pendapatan seharusnya diterima dari penyelenggaraan hiburan tersebut.  (6) Wajib Pajak Hiburan wajib mencantumkan tarif Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud padaayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dalam bukti transaksi yang diberikan kepada Subjek Pajak Hiburan.  (7) Dalam hal Wajib Pajak Hiburan tidak mencantumkan tarif Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dalam bukti transaksi yang diberikan kepada Subjek Pajak Hiburan, jumlah pembayaran telah	

No. Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
	sebagaimana dimaksud padaayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dalam bukti transaksi yang diberikan kepada Subjek Pajak Hiburan.  (7) Dalam hal Wajib Pajak Hiburan tidak mencantumkan tarif Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dalam bukti transaksi yang diberikan kepada Subjek Pajak Hiburan, jumlah pembayaran telah termasuk Pajak.	termasuk Pajak.	
	Pasal 20A  (1) Apabila suatu objek Pajak Reklame dapat digolongkan lebih dari 1 (satu) jenis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3), nilai pajaknya ditetapkan menurut jenis Pajak Reklame yang nilai sewanya paling tinggi.  (2) Apabila suatu objek Pajak Reklame dapat digolongkan lebih dari 1 (satu) kelas jalan, nilai pajaknya ditetapkan menurut kelas jalan yang nilai sewanya paling tinggi.	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
	Pasal 31  Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ditetapkan sebesar 5 % (lima persen).	_	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
	Pasal 36 Tarif Pajak Parkir ditetapkan sebesar 30 % (tiga puluh persen)	•	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
	Pasal 51	-	Telah sesuai dengan UU
	<ul> <li>(1) Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan sebesar sebagai berikut: <ul> <li>a. untuk NJOP sampai dengan Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ditetapkan sebesar 0,1 % (nol koma satu persen) per tahun;dan</li> <li>b. untuk NJOP diatas Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ditetapkan sebesar 0,2 % (nol koma dua persen) per tahun.</li> </ul> </li> <li>(2) Dalam hal pemanfaatan bumi dan/atau bangunan dapat menimbulkan gangguan terhadap lingkungan, maka dikenakan tambahan tarif sebesar 50 % (lima puluh persen) dari tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan sebesar sebagai berikut:</li> </ul>		Nomor 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<ul> <li>a. untuk NJOP sampai dengan Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ditetapkan sebesar 0,15 % (nol koma satu lima persen) per tahun;dan</li> <li>b. untuk NJOP diatas Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ditetapkan sebesar 0,3 % (nol koma tiga persen) per tahun.</li> <li>(3) Dalam hal pemanfaatan bumi dan/atau bangunan ramah lingkungan dan/atau merupakan bangunan atau lingkungan cagar budaya, dapat diberikan pengurangan sebesar 50 % (lima puluh persen) dari tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sehingga tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan sebesar sebagai berikut: <ul> <li>a. untuk NJOP sampai dengan Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ditetapkan sebesar 0,05 % (nol koma nol lima persen) per tahun;dan</li> <li>b. untuk NJOP diatas Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ditetapkan sebesar 0,1 % (nol koma satu persen) per tahun.</li> </ul> </li> </ul>		
6.	Cara Penghitungan Pajak		-	
7.	Wilayah Pemungutan		-	
8.	Masa Pajak	Pasal 65	Pasal 65	Legal drafting disempurnakan
		<ul> <li>(1) Masa Pajak Daerah dengan jangka waktu 1 (satu) bulan kalender, meliputi: <ul> <li>a. Pajak Hotel;</li> <li>b. Pajak Restoran;</li> <li>c. Pajak Penerangan Jalan;</li> <li>d. Pajak Parkir;dan</li> <li>e. Pajak Air Tanah.</li> </ul> </li> <li>(2) Masa Pajak Hiburan, sebagai berikut: <ul> <li>a. Pajak Hiburan yang bersifat tetap yaitu 1 (satu) bulan kalender; dan</li> <li>b. Pajak Hiburan yang bersifat insidentil dalam satuan hari sesuai dengan jangka waktu penyelenggaraan.</li> </ul> </li> <li>(3) Masa Pajak Reklame, sebagai berikut: <ul> <li>a. Pajak Reklame untuk penyelenggaraan reklame permanen dan</li> </ul> </li> </ul>	<ul> <li>(1) Masa Pajak Daerah dengan jangka waktu 1 (satu) bulan kalender, meliputi: <ul> <li>a. Pajak Hotel;</li> <li>b. Pajak Restoran;</li> <li>c. Pajak Penerangan Jalan;</li> <li>d. Pajak Parkir;dan</li> <li>e. Pajak Air Tanah.</li> </ul> </li> <li>(2) Masa Pajak Hiburan, sebagai berikut: <ul> <li>a. Pajak Hiburan yang bersifat tetap yaitu 1 (satu) bulan kalender; dan</li> <li>b. Pajak Hiburan yang bersifat insidentil dalam satuan hari sesuai dengan jangka waktu penyelenggaraan.</li> </ul> </li> <li>(3) Masa Pajak Reklame, sebagai berikut: <ul> <li>a. Pajak Reklame untuk penyelenggaraan reklame permanen dan</li> </ul> </li> </ul>	sesuai ketentuan UU Nomor 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		Reklame terbatas ditetapkan 12 (dua belas) bulan kalender; dan b. Pajak Reklame bersifat insidentil dalam satuan hari sesuai dengan jangka waktu penyelenggaraan.  (4) Masa Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan 3 (tiga) bulan kalender.  (5) Masa Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yaitu 1 (satu) tahun kalender, dimulai tanggal 1 Januari dan berakhir tanggal 31 Desember pada tahun berkenaan.	Reklame terbatas ditetapkan 12 (dua belas) bulan kalender; dan b. Pajak Reklame bersifat insidentil dalam satuan hari sesuai dengan jangka waktu penyelenggaraan.  (4) Masa Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan 3 (tiga) bulan kalender.  (5) Tahun Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yaitu 1 (satu) tahun kalender, dimulai tanggal 1 Januari dan berakhir tanggal 31 Desember pada tahun berkenaan.	
9.	Penetapan	Pasal 66 Saat Pajak yang Terutang sebagai berikut:  a. Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Parkir, pada saat terjadi pembayaran atau pelayanan jasa, dan/atau yang seharusnya dibayarkan kepada orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Hotel, Restoran, Hiburan, Parkir atau pada saat disampaikan STPD;  b. Pajak Reklame pada saat diselenggarakan Reklame atau pemasangan Reklame, sebagai dasar penerbitan SKPD;  c. Pajak Penerangan Jalan pada saat digunakannya tenaga listrik atau saat disampaikannya STPD bagi penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri;  d. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, dan Pajak Air Tanah pada saat		Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
		dilakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Mineral Bukan Logam dan Batuan, Air Tanah, atau sejak diterbitkannya STPD;  e. Pajak Sarang Burung Walet pada saat dilakukan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet atau saat disampaikannya STPD; dan  f. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan menurut keadaan objek pajak pada tanggal 1 Januari;  g. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan:  1) jual beli adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;  2) tukar menukar adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;  3) hibah adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;  4) hibah wasiat adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya		

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		akta; 5) waris adalah sejak tanggal yang bersangkutan mendaftarkan peralihan haknya ke kantor bidang pertanahan; 6) pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta; 7) pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta; 8) putusan hakim adalah sejak tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap; 9) pemberian hak baru atas tanah karena kelanjutan dari pelepasan hak adalah sejak tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak; 10) pemberian hak baru di luar pelepasan hak adalah sejak tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak; 11) penggabungan usaha adalah tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta; 12) peleburan usaha adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta; 13) pemekaran usaha adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta; 14) hadiah adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;		
10.	Tata Cara Pembayaran dan Penagihan	15) lelang adalah sejak tanggal penunjukan pemenang lelang.  Tata Cara Pendaftaran Bagian Kesatu A Pasal 67A  (1) Setiap Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan daerah, wajib mendaftarkan diri dan melaporkan usahanya dengan menggunakan SPTPD.  (2) Dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap Wajib PBB-P2 dan BPHTB.  (3) Wajib Pajak yang telah mendaftarkan diri dan melaporkan usahanya	Bagian Kesatu A Tata Cara Pendaftaran  Pasal 67A  (1) Setiap Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, wajib mendaftarkan diri dan melaporkan usahanya dengan menggunakan SPOP ke instansi terkait yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau kedudukan usaha Wajib Pajak.  (2) Dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap Wajib PBB-P2 dan BPHTB.	Legal drafting disempurnakan sesuai ketentuan UU Nomor 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan NPWPD.  (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pengisian SPTPD diatur dengan Peraturan Walikota.	<ul> <li>(3) SPOP harus diambil sendiri oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak di instansi terkait.</li> <li>(4) SPOP harus diisi dengan benar, jelas, dan lengkap, dan wajib ditandatangani oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak atau Kuasanya, serta menyampaikan ke instansi terkait.</li> <li>(5) Wajib Pajak yang telah mendaftarkan diri dan melaporkan usahanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan NPWPD.</li> <li>(6) Dalam hal Wajib Pajak tidak mendaftarkan diri, Walikota secara jabatan menerbitkan NPWPD berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Daerah.</li> <li>(7) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi Penyedia tenaga listrik yang berstatus Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah.</li> <li>(8) Tata cara pendaftaran Wajib Pajak, penerbitan dan penghapusan NPWPD diatur dalam Peraturan Walikota.</li> </ul>	
		Bagian Kesatu B Tata Cara Pendataan  Pasal 67B  (1) Pendataan Wajib PBB-P2 dilakukan dengan menggunakan SPOP	Bagian Kesatu B Tata Cara Pendataan Pasal 67B (1) Pendaftaran dan Pendataan Wajib PBB P2 dilakukan dengan	
		dan LSPOP.  (2) SPOP dan LSPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar, dan lengkap serta ditandatangani dan disampaikan kepada Walikota paling lambat 30 (tiga) puluh hari kerja setelah tanggal diterimanya formulir SPOP dan LSPOP oleh Subjek Pajak.  (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendataan diatur dengan Peraturan Walikota.	menggunakan SPOP dan LSPOP.  (2) SPOP dan LSPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani dan disampaikan kepada Bupati yang wilayah kerjanya meliputi letak objek pajak, paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah tanggal diterimanya SPOP PBB P2 oleh Subjek Pajak.  (3) Ketentuan mengenai pendaftaran dan pendataan Wajib PBB P2 diatur dalam Peraturan Walikota.	
		Pasal 67C (1) Berdasarkan SPOP dan LSPOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67B ayat (1) Walikota menerbitkan SPPDT/ SKPD.	Pasal 67C  (1) Berdasarkan SPOP dan LSPOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67B ayat (1) Walikota menerbitkan SPPDT/ SKPD.  (2) Walikota dapat mengeluarkan SKPD sebagaimana dimaksud pada	,

OF

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<ul> <li>(2) Walikota dapat mengeluarkan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat</li> <li>(1) apabila:</li> <li>a. SPOP dan LSPOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67B ayat (2) tidak disampaikan dan setelah Wajib Pajak ditegur secara tertulis sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran; atau</li> <li>b. berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah Pajak yang Terutang lebih besar dari jumlah Pajak yang dihitung berdasarkan SPOP dan LSPOP yang disampaikan oleh Wajib Pajak.</li> </ul>	ayat (1) apabila:  a. SPOP dan LSPOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67B ayat (2) tidak disampaikan dan setelah Wajib Pajak ditegur secara tertulis sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran; atau  b. berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah Pajak yang Terutang lebih besar dari jumlah Pajak yang dihitung berdasarkan SPOP dan LSPOP yang disampaikan oleh Wajib Pajak.	
		Pasal 69  (1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya Pajak, Walikota dapat menerbitkan:  a. SKPDKB dalam hal:  1) jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, Pajak yang Terutang tidak atau kurang dibayar;  2) jika SPTPD tidak disampaikan kepada Walikota dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran;  3) jika kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, Pajak yang Terutang	Pasal 69	Legal drafting dan penomoran ayat disempurnakan sesuai ketentuan UU Nomor 28 Tahun 2009
		dihitung secara jabatan; atau  4) khusus untuk BPHTB, apabila SSPD berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, Pajak yang Terutang tidak atau kurang dibayar.  b. SKPDKBT jika ditemukan data baru, dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang;  c. SKPDN jika jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak yang terutang dan tidak ada kredit pajak.  d. Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1) dan angka 2) dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua	dihitung secara jabatan; atau  4) khusus untuk BPHTB, apabila SSPD berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, Pajak yang Terutang tidak atau kurang dibayar.  b. SKPDKBT jika ditemukan data baru, dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang;  c. SKPDN jika jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.  (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1) dan angka 2) dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung	

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.  (2) Jumlah Kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100 % (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.  (3) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan jika Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.  (4) Jumlah Pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3) dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.	dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.  (3) Jumlah Kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100 % (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.  (4) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan jika Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.  (5) Jumlah Pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3) dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.	
		Pasal 74  (1) Pajak yang terutang berdasarkan SPPDT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak dan atau kurang dibayar oleh Wajib Pajak pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa.  (2) Surat Paksa diterbitkan dalam hal:  a. Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak tidak melunasi utang Pajak dan kepadanya telah diterbitkan Surat Teguran;  b. Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak tidak melunasi utang pajak sekalipun telah dilakukan penagihan Pajak seketika dan sekaligus; atau  c. Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan angsuran atau penundaan pembayaran pajak.  (3) Surat Paksa paling sedikit harus memuat:	Pasal 74  (1) Pajak yang terutang berdasarkan SPPDT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak dan atau kurang dibayar oleh Wajib Pajak pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa.  (2) Surat Paksa diterbitkan dalam hal:  a. Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak tidak melunasi utang Pajak dan kepadanya telah diterbitkan Surat Teguran;  b. Wajib Pajak atau Penanggung Pajak tidak melunasi utang pajak sekalipun telah dilakukan penagihan Pajak seketika dan sekaligus; atau  c. Wajib Pajak atau Penanggung Pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak.  (3) Surat Paksa paling sedikit harus memuat:	Legal drafting disempurnakan sesuai ketentuan UU Nomor 28 Tahun 2009

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		a. nama Wajib Pajak atau Penanggung Pajak; b. dasar hukum penagihan Pajak; c. besarnya Pajak terutang; dan d. perintah untuk membayar.  (4) Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkanketentuanperaturan perundang undangan.  (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan prosedur penagihan Pajak diatur dengan Peraturan Walikota.	a. nama Wajib Pajak atau Penanggung Pajak; b. dasar hukum penagihan Pajak; c. besarnya Pajak terutang; dan d. perintah untuk membayar.  (4) Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkanketentuanperaturan perundang undangan.  (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanis	
11.	Kedaluwarsa		-	
12.	Sanksi: a. Administratif b. Pidana		-	
13.	Tanggal Mulai Berlakunya.	Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Samarinda.	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
14.	Lain-lain	Pasal 79	•	Telah sesuai dengan UU
		<ul> <li>(1) Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Walikota dapat membetulkan SPPDT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN, atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan dan/ atau kesalahan hitung dan atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.</li> <li>(2) Walikota dapat: <ul> <li>a. Mengurangkan atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan Pajak yang Terutang menurut peraturan perundang undangan perpajakan daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya;</li> <li>b. mengurangkan atau membatalkan SPPDT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang tidak benar;</li> <li>c. mengurangkan atau membatalkan STPD;</li> </ul> </li> </ul>		Nomor 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<ul> <li>d. membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan Pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan;</li> <li>e. mengurangkan ketetapan Pajak yang Terutang berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar Wajib Pajak atau kondisi tertentu obyek Pajak;</li> <li>f. memberikan keringanan dan pengurangan PBB-P2 kepada Wajib Pajak atas bangunan yang termasuk dalam daftar cagar budaya sesuai peraturan perundang-undangan;</li> <li>g. memberikan keringanan dan pengurangan PBB-P2 kepada Wajib Pajak atas lahan dan/atau bangunan yang memperhatikan pelestarian fungsi lingkungan hidup sesuai peraturan perundangundangan;</li> <li>h. memberikan keringanan atau pengurangan PBB-P2 kepada Wajib Pajak masyarakat miskin, veteran, janda pejuang kemerdekaan, tokoh-tokoh pejuang sosial; dan</li> <li>i. mengurangkan atau membatalkan ketetapan Pajak terutang dalam hal objek Pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa.</li> </ul>	1	
		(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administratif dan pengurangan atau pembatalan ketetapan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.  Pasal 80  (1) Atas kelabihan pembayaran Pajak Wajih Pajak dapat manasiykan	Pasal 80  (1) Atas kalabibas pomboyaras Baiak Waiib Baiak dagat maggajukas	Disempumakan sesuai
		<ol> <li>Atas kelebihan pembayaran Pajak, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Walikota.</li> <li>Walikota dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.</li> <li>Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Walikota tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu)</li> </ol>	<ol> <li>Atas kelebihan pembayaran Pajak, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Walikota.</li> <li>Walikota dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.</li> <li>Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Walikota tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu)</li> </ol>	ketentuan UU Nomor 28 Tahun 2009

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<ul> <li>bulan.</li> <li>(4) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak tersebut.</li> <li>(5) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak diterbitkan SKPDLB.</li> <li>(6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat 3 (tiga) bulan, Walikota memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran pajak.</li> <li>(7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.</li> </ul>	<ul> <li>bulan.</li> <li>(4) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak tersebut.</li> <li>(5) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKPDLB.</li> <li>(6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat 3 (tiga) bulan, Walikota memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran pajak.</li> <li>(7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.</li> </ul>	
		Pasal 84 (1) Walikota berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan dan pemenuhan kewajiban perpajakan Daerah dalam rangka melaksanakan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah. (2) Wajib Pajak yang diperiksa wajib: a. memperlihatkan dan atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan obyek pajak yang terhutang:		Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
		b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan c. memberikan keterangan yang diperlukan. (2a) Apabila pada saat pemeriksaan Wajib Pajak tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pajak Daerah Terutang ditetapkan secara jabatan. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Pajak diatur dengan Peraturan Walikota.		
		BAB VIIA PAJAK DAERAH SISTEM ELEKTRONIK Pasal 84A (1) Dengan mempertimbangkan perkembangan teknologi informasi dan		Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		tuntutan pelayanan publik, maka pengelolaan pajak daerah perlu ditingkatkan melalui sistem elektronik yang merupakan perwujudan dari e-Government.  (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem elektronik pajak daerah, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.		

17 20ni

2019

a.n. Direktu Direkt Keur a.n. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, Direktur Pendapatan dan Kapasitas Keuangan Daerah,

a Ria Sartika Azahari